



PUTUSAN
NOMOR : 13/PID.B/2011/PN.WNP

TERDAKWA :
Yanus Gulimandaluri alias Yanus

Susunan Persidangan :

PASTI TARIGAN, SH. M.H.
A. MARTHEN BUNGA, SH.
ANDI WILHAM, SH.
JUSTINA NGONGO

HAKIM KETUA
HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA
PANITERA PENGGANTI

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU
Jln. M.T. HARYONO, No. 11

☎ : (0387) 61066 - 62501

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

NOMOR: 13/PID.B/2011/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Yanus Gulimandaluri alias Yanus ;-----
Tempat lahir : Tarimbang;-----
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Juli 1985;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan kewarganegaraan : Suku Sumba/Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Tarimbang, Kecamatan Tabundung,
Kabupaten Sumba Timur;-----
A g a m a : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Tani ;-----
Pendidikan : SD kelas 3 (tidak tamat);-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 10 Nopember 2010, No. POL SP.Han/114/XI/2010/ Reskrim, sejak tanggal 11 Nopember 2010 s/d tanggal 30 Nopember 2010 di LAPAS Waingapu ;-----
2. Perpanjang Penuntut Umum, tanggal 29 Nopember 2010, No. 220/P.3.19/EPP.1/11/2010, sejak tanggal : 01 Desember 2010 s/d tanggal 07 Januari 2011 di LAPAS Waingapu ;-----
3. Penuntut Umum : tanggal 04 Januari 2011, No. Print 05/P.3.19/EP.1/01/2011, sejak tanggal : 04 Januari 2010 s/d tanggal 23 Januari 2011 di LAPAS Waingapu;-----
4. Hakim Ketua Majelis, tanggal 17 Januari 2011 No.16/Pen.Pid/2011/PN. WNP, sejak tanggal 17 Januari 2011 s/d tanggal 15 Pebruari 2011 di LAPAS Waingapu;-

Terdakwa-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Waingapu ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Yanus Gulimandaluri alias Yanus telah terbukti bersalah telah melakukan tindak Pidana “ Pencobaan Pencurian” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 53 KUHP jo Pasal 362 sebagaimana dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yanus Gulimandaluri alias Yanus dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah tas warna hitam, dikembalikan kepada saksi Dedy Hermansyah alias Yar ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan, namun secara lisan dipersidangan mohon atas keringanan hukuman dan terdakwa menyesali semua perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Yanus Gulimandaluri alias Yanus, pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2010 sekira jam 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dan dibulan November tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010, bertempat di di Warung-----

Warung makan “surya indah”, di jalan, R. Soeprapto Kelurahan Priliu, Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu telah “mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang di dalamnya ada uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan anting emas, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Dedy Hermansyah alias Dody, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum namun perbuatan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu tempat tersebut diatas, Terdakwa Yanus yang berniat untuk membeli makanan di warung “surya indah”, milik saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan kosong karena pemiliknya sedang berada dipasar sedangkan isteri dari pemilik warung sedang berada dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa Yanus langsung masuk kedalam warung yang waktu itu dalam keadaan sepi dan selanjutnya Terdakwa Yanus masuk lagi kedalam kamar tanpa mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pemilik warung, yang mana hanya pemilik warung saja yang boleh masuk ke dalam kamar tersebut dan saat itu Terdakwa Yanus sedang memegang sebuah tas berwarna hitam pada saat itu sedang digantung pada dinding kamar pemilik warung dengan posisi awal tas tersebut digantung dengan kedua talinya, namun pada saat Terdakwa sedang merogoh isi dalam tas tersebut dan berniat untuk mengambil isinya, tidak lama kemudian pemilik warung datang dan memergoki Terdakwa kemudian langsung berteriak minta tolong sehingga banyak orang yang datang dan selanjutnya Terdakwa Yanus berhasil ditangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwajib;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 jo. Pasal 361 KUHPidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi ke persidangan, sebagai berikut :-----

1. Saksi DEDI HERMANSYAH alias YAR, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi ada Tahu kejadian pencurian dirumah saksi;-----
 - Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 2010 sekitar jam 07.00 wita bertempat dirumah warung makan di Prailiu;-----
 - Bahwa-----



- Bahwa Pada hari itu tanggal 9 Nopember 2010 jam 7 pagi saya baru pulang dari pasar, kemudian saya mau menuju kedapur,lalu saya lihat ada orang dalam kamar tangannya sedang masukkan dalam tas, lalu saya bilang “ Kenapa dalam kamar “ lalu Terdakwa bilang mau beli nasi, langsung saat itu saya pukul dan saya lapor ke Polisi;-----
- Bahwa Tidak lihat Terdakwa ada pegang sesuatu benda;-----
- Bahwa tas tersebut ada digantung ditembok kamar;-----
- Bahwa Waktu itu isteri lagi ada bawa anak ke kamar mandi;-----
- Bahwa Ada uang Rp.50.000,- beberapa lembar;-----
- Bahwa Terdakwa mau pesan nasi;-----
- Bahwa Sering pergi pesan nasi dan Sudah 3 kali pesan nasi;-----
- Bahwa Saksi dengar tinggal di kampung got;-----
- Bahwa Terdakwa masuk lewat pintu depan;-----
- Bahwa Saat itu isi warung belum siap dan belum buka hanya pintu saja yang baru dibuka;-----
- Bahwa Jarak 5 meter antar kamar dengan ruang tamu;-----
- Bahwa Tidak pernah Terdakwa bekerja diwarung saksi;-----
- Bahwa Saya lihat sendiri;-----
- Bahwa Saya bilang, kenapa masuk dalam kamar lalu terdakwa bilang, mau beli nasi setelah itu saksi pukul Terdakwa tiga kali;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi NINA SAFITRI alias NINA, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa tas yang digantung dalam kamar tersebut adalah milik saya;-----
- Bahwa Pada hari Selasa,tanggal 9 Nopember 2010 sekitar jam 07.00 wita;-----
- Bahwa Saya tidak lihat,karna waktu itu saya ada bawa anak saya ke kamar mandi,lalu saya dengar suara suami saya bilang, ada apa dalam kamar ? dan saat itu saya keluar dari kamar mandi dan lihat suami saya Dedi ada pegang tangan Terdakwa kasih keluar dari dalam kamar;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kamar saksi Tidak lihat;-----
- Bahwa Jam 9 pagi saksi biasanya membuka warung;-----
- Bahwa Ada uang Rp.50.000,- beberapa lembar;-----
- Bahwa Terdakwa Sering pergi pesan nasi;-----
- Bahwa Saksi dengar, Terdakwa tinggal di kampung got;-----

- Bahwa-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada tanggal 9 Nopember 2010 sekitar jam 7.30 wita, bertempat di rumah warung makan di Prailiu, kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa pergi ke warung Saksi Korban untu membeli nasi;-----
- Bahwa pada saat masuk ke warung Saksi Korban, Ternyata tidak ada orang lalu Terdakwa masuk ke kamar milik Saksi Korban lalu memasukan tangannya kedalam tas milik Saksi Korban yang sedang digantung dalam kamar ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan tangannya kedalam tas tersebut datang saksi Dedy, lalu saksi dedy menanyakan kepada Terdakwa kenapa kamu masuk kamar dan tidak tunggu diluar saja;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dedy melihat tangan Terdakwa berada didalam tas milik isteri saksi, namun Terdakwa tidak melihat Terdakwa memegang sesuatu benda setelah tangannya diangkat dari dalam tas tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali memesan nasi di warung tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama satu tahun karena melakukan pencurian;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 53 jo. Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Adanya niat/kehendak pelaku;-----
2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;-----
3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan kehendak dari pelaku;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas tersebut sebagai berikut :-----

Ad.1. Adanya niat/kehendak pelaku;-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan niat/kehendak adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam

Rencana-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa Pada tanggal 9 Nopember 2010 sekitar jam 7.30 wita, bertempat di rumah warung makan di Prailiu, kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa pergi ke warung Saksi Korban untu membeli nasi;-----
- Bahwa pada saat masuk ke warung Saksi Korban, Ternyata tidak ada orang lalu Terdakwa masuk ke kamar milik Saksi Korban lalu memasukan tangannya kedalam tas milik Saksi Korban yang sedang digantung dalam kamar ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan tangannya kedalam tas tersebut datang saksi Dedy, lalu saksi dedy menanyakan kepada Terdakwa kenapa kamu masuk kamar dan tidak tunggu diluar saja;-----
- Bahwa pada saat itu saksi dedy melihat tangan Terdakwa berada didalam tas milik isteri saksi, namun Terdakwa tidak melihat Terdakwa memegang sesuatu benda setelah tangannya diangkat dari dalam tas tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali memesan nasi di warung tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama satu tahun karena melakukan pencurian;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 53 jo. Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur Barangsiaapa;-----
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum (melawan hak);-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi DEDI HERMANSYAH alias YAR, saksi NINA SAFITRI alias NINA, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Yanus Gulimandaluri alias Yanus, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.2.Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud atau pun tidak yang memiliki nilai ekonomis maupun non ekonomis;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan, serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Terdakwa yang pada tanggal 9 Nopember 2010 sekitar jam 7.30 wita, bertempat di rumah warung makan di Prailiu, kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa pergi ke warung Saksi Korban untuk membeli nasi, pada saat Terdakwa masuk kedalam warung tersebut, pemilik warung sedang berada di kamar mandi sedang memandikan anaknya, tetapi pada saat saksi Dedy pemilik warung pulang dari pasar melihat Terdakwa sedang berada didalam kamar isteri saksi Dedy pemilik warung tersebut yang tangan kanan Terdakwa sedang berada dalam tas hitam yang sedang digantung dalam kamar saksi, pada saat itu Saksi Korban Dedy datang langsung Memegang-----

memegang tangan Terdakwa lalu memegang kerak baju Terdakwa dan membawa keruang tamu lalu bertanya kepada Terdakwa “kenapa kamu masuk kedalam kamar” lalu dijawab oleh Terdakwa “hendak membeli nasi”, serta Saksi Korban Dedy sempat memukul Terdakwa, namun Terdakwa tidak sempat mengambil sesuatu barang dari dalam tas milik Saksi Korban tersebut karena sudah ketahuan oleh Saksi Korban Dedy;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dengan sadar memasukan tangan kanannya kedalam tas milik Saksi Korban tersebut tidak sempat mengambil sesuatu dari dalam tas berwarna hitam milik Saksi Korban tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak berhasil memindahkan sesuatu barang yang hendak diambil dari dalam tas warna hitam tersebut kedalam kekuasaannya karena diketahui perbuatannya oleh Saksi Korban, oleh karena Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil sesuatu barang tersebut dari dalam tas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan permulaan pelaksanaan dari niatnya untuk mengambil sesuatu dari dalam tas milik Saksi Korban karena perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Korban;-----

Menimbang, Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan percobaan pencurian sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Pasal 53 KUHP yang akan dipertimbangkan selanjutnya dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Adanya niat/kehendak pelaku;-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan niat/kehendak adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki mungkin pula mengandung bayang-bayang tentang cara mewujudkannya yaitu akibat-akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul (Hazewinkel-Suringa);-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Pada tanggal 9 Nopember 2010 sekitar jam 7.30 wita, bertempat dirumah warung makan di Prailiu, kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa pergi ke warung Saksi Korban untuk membeli nasi, pada saat Terdakwa masuk kedalam warung tersebut pemilik warung sedang berada di kamar mandi sedang memandikan anaknya, tetap pada saat saksi Dedy pemilik warung pulang dari pasar melihat Terdakwa sedang berada didalam kamar isteri saksi Dedy pemilik warung tersebut yang tangan kanan Terdakwa sedang berada dalam tas hitam yang sedang digantung dalam kamar saksi;--

Menimbang-----



Menimbang, Bahwa pada saat melihat Terdakwa sedang memasukan tangannya kedalam tas tersebut saksi dedy langsung menangkap Terdakwa dengan memerang kerak baju Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa kenapa kamu masuk ke kamar tidak tunggu diluar, dan oleh Saksi Korban dedy sempat memukul Terdakwa, sebagaimana keterangan isteri saksi Dedy bahwa Terdakwa sudah sering datang berkunjung diwarung tersebut;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja sebagai maksud memasukan tangannya kedalam tas hitam milik isteri saksi Dedy tersebut adalah perbuatan mengambil yang merupakan bagian dari unsur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, karena dalam hal ini Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban tidak seijin dari pemilik dan berniat mengambil sesuatu dari dalam tas milik Saksi Korban dengan tidak seijin dari pemiliknya, perbuatan Terdakwa tersebut telah dimulai dengan kehendak/niat untuk mengambil sesuatu dalam tas milik Saksi Korban namun niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu tersebut tidak selesai bukan karena kehendak dari Terdakwa namun karena diketahui oleh Saksi korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan terbukti dalam unsur ini;-----

Ad.2. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan adalah semua perbuatan yang merupakan perwujudan dari niat pelaku;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja masuk kedalam kamar milik Saksi Korban lalu memasuka tangannya kedalam tas warna hitam yang tergantung dalam kamar Saksi Korban namun Terdakwa tidak sempat membawa sesuatu benda karena perbuatannya telah diketahui oleh pemilik warung;-----

Menimbang, Bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengakui telah masuk kedalam kamar dan tidak juga mengakui memasukan tangannya kedalam tas milik Saksi Korban yang gantung dalam kamar Saksi Korban, namun berdasarkan keterangan saksi nina dan saksi Dedy sebagai pemilik warung makan tersebut, melihat Terdakwa berada dalam kamar dan saksi dedy melihat tangan Terdakwa berada dalam tas milik Saksi Korban serta saksi dedy sempat memukuli Terdakwa, dalam hal ini sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

Memperoleh-----



memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, berdasarkan hal tersebut lewat keterangan saksi Nina dan saksi Dedy serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja dimulai dengan niat Terdakwa sehingga terjadi perbuatan pelaksana dari niat/kehendak Terdakwa tersebut yaitu dengan memasuki kamar milik Saksi Korban serta Terdakwa dipukuli oleh saksi Dedy karena Terdakwa memasuki kamar Saksi Korban dengan tidak seijin, padahal warung milik Saksi Korban tersebut dibuka, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan dari niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu dari dalam tas warna hitam milik Saksi Korban tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;-----

Ad.3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan kehendak dari pelaku;-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah (psikis) yang datang dari luar yang menghalangi atau menyebabkan tidak sempurna terselesaikan kejahatan itu;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan, dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja masuk kedalam kamar milik Saksi Korban lalu memasukan tangannya kedalam tas warna hitam yang sedang tergantung dalam kamar Saksi Korban dan perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Korban Dedy sehingga oleh saksi Dedy ditangkap dan bawa ke ruang tamu lalu dipukul, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai niat/kehendaknya karena diketahui oleh Saksi Korban;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang tidak jadi mengambil sesuatu dari dalam tas milik Saksi Korban karena diketahui oleh Saksi Korban adalah bukan karena keinginan dari Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi mengambil sesuatu dari dalam tas tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut yang berniat mengambil sesuatu dari dalam tas milik Saksi Korban tersebut terhenti bukan karena keinginan Terdakwa sehingga niat dari Terdakwa tidak tercapai dengan sempurna, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;-----

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal Pasal 53 jo. Pasal 362 KUHP, maka Terdakwa telah

Dapat-----



dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, maka atas kesalahannya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan serta penangkapan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa agar tetap berada didalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, yang telah jelas kepemilikannya dalam persidangan dan akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai tindakan balas dendam tetapi juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat merubah sikap dan tingkah lakunya kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan dan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan yang dipandang tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal Yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat ;-----

Perbuatan menjadi contoh yang tidak baik dalam masyarakat ;-----

Terdakwa pernah dihukum melakukan pencurian;-----

Hal-hal-----

Hal-hal Yang Meringankan :

Terdakwa Belum Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana ;-----

Terdakwa Berterus-terang Dan Bersikap Sopan Selama Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 jo. Pasal 362, KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yanus Gulimandaluri alias Yanus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah tas warna hitam, dikembalikan kepada saksi Dedy Hermansyah alias Yar ;-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011, oleh kami : PASTI TARIGAN, SH. Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh A. MARTHEN BUNGA, SH dan, ANDI WILHAM. SH sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh PASTI TARIGAN, SH.M.H, sebagai ketua Majelis, dan didampingi oleh A. MARTHEN BUNGA,SH. dan ANDI WILHAM, SH, dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dibantu oleh : JUSTINA NGONGO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, yang dihadiri oleh I DEWA GD BASKARA H., SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS


(PASTI TARIGAN, SH. M.H.)


HAKIM ANGGOTA


(A. MARTHEN BUNGA, SH.)

HAKIM ANGGOTA


(ANDI WILHAM, SH.)

PANITERA PENGGANTI


(JUSTINA NGONGO)